



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982
TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1988**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditingkatkannya status Direktorat Jenderal Agraria menjadi sebuah Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Dewan Gula Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988;
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1988.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1). Susunan Organisasi Dewan terdiri dari :

1. Menteri Pertanian, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Perindustrian, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
3. Menteri Koperasi, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
4. Menteri Muda Pertanian, sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota;
5. Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota;
6. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG), sebagai anggota;
7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagai anggota;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai anggota;
9. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, sebagai anggota;
10. Direktur Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika, Departemen Perindustrian, sebagai anggota;
11. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota;
12. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja, sebagai anggota;
13. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Departemen Koperasi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebagai anggota;

14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, sebagai anggota;
15. Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan, sebagai anggota;
16. Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai anggota;
17. Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia, sebagai anggota."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO